

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLIKASI REVISI UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 7 TAHUN 2020 TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN  
KEHAKIMAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**



**OLEH :**

**MUHAMMAD HAFIZI**

**12120713505**

**PROGRAM S1**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2026 M/1447 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“Implikasi Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”**, yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Hafizi  
Nim : 12120713505  
Program studi : Ilmu Hukum


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Desember 2025

Pembimbing Skripsi I

  
Dr. Muslim, S.Ag., SH.,M.Hum

Pembimbing II

  
Dr. Drs. H. Abu Samah, MH

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 16 Desember 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Muhammad Hafizi

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Indah Febriana yang berjudul **"Implikasi Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing II

Dr. Muslim, S.Ag., SH.,M.Hum

Dr. Drs. H. Abu Samah, MH





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

Universitas of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Implikasi Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia**, yang di tulis oleh:

Nama : Muhammad hafizi

Nim : 12120713505

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 6 Januari 2026

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Januari 2026**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Basir, S.H.I., M.H.

Penguji 1

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Mahmuzar, S.H., M.Hum

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, M.A.**

NIP. 19741025 200312 1 002



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: MUHAMMAD HAFIZI

: 12120713505

: TANJUNG BARU, 12 DESEMBER 2003

: SYARIAH DAN HUKUM

: ILMU HUKUM

Judul Skripsi : **IMPLIKASI REVISI UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7 TAHUN 2020 TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana disebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD HAFIZI

NIM. 12120713505

1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
2. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Muhammad Hafizi, (2025): Implikasi Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh polemik pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perubahan regulasi yang dilakukan melalui proses legislasi jalur cepat (*fast track legislation*) ini dinilai mengandung anomali prosedur dan sarat akan muatan kepentingan politik yang berpotensi mengancam kemandirian lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk revisi terhadap ketentuan yang mengatur Mahkamah Konstitusi serta menganalisis implikasi yuridis revisi tersebut terhadap prinsip independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia menurut pandangan ahli hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) bentuk revisi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 ditandai dengan cacat prosedur melalui penerapan metode *fast track legislation* yang mengabaikan partisipasi publik dan melanggar asas perencanaan legislasi. Secara substansial, terjadi perubahan fundamental berupa penghapusan sistem periodisasi masa jabatan menjadi sistem tunggal hingga usia pensiun 70 tahun dan pemberlakuan aturan peralihan yang bersifat *self serving rule*. Perubahan ini mengindikasikan adanya politik transaksional antara pembentuk undang-undang dengan hakim konstitusi. 2) revisi ini berimplikasi pada degradasi independensi kekuasaan kehakiman. Secara personal, hakim konstitusi menjadi rentan tersandera oleh relasi utang budi politik (*judicial hostage taking*), sebagaimana terbukti secara empiris dalam kasus pemberhentian Hakim Aswanto. Secara institusional, revisi ini melemahkan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penyeimbang (*checks and balances*), sehingga menempatkan lembaga yudikatif dalam posisi subordinat di bawah kekuasaan legislatif dan eksekutif.

**Kata Kunci: Revisi UU MK, Independensi Kekuasaan Kehakiman, Politik Hukum.**





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implikasi Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”** Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan Studi Program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan kepada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sampai saat ini.

Skripsi ini merupakan bentuk pengabdian cinta dan kasih penulis. Terima kasih kepada semua pihak atas segala cinta, kasih sayang, do'a dan inspirasi serta dukungannya selama ini yang tercurah kepada penulis. Selama penulisan skripsi ini, tentunya tidak terlepas dari berbagai bantuan pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Untuk kedua orang tua, Ayahanda tercinta Muhammad Runa dan Ibunda tercinta Rahmi, serta abang Muhammad Romy Saputra, dan adik Muhammad



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Alif Faturrahman yang telah menjadi keluarga terbaik bagi penulis, serta selalu memotivasi dan terus mendoakan penulis, semoga penulis bisa menjadi orang yang bermanfaat dan berakhlak mulia.

2. Ibu Prof Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak, CA Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor 1, Bapak Dr. Alex Wendra, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, MT selaku Wakil Rektor III, dan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H., M.H. selaku Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si. selaku Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H. selaku Dekan III beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum serta Staf Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Muslim, S.Ag., SH., M.Hum. selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. Drs. H. Abu Samah, MH. selaku pembimbing 2 yang telah memberikan arahan dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Lysa Anggraini S.H, M.H. selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2021, yang selama ini berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan tugas akhir dan saling support selama proses perkuliahan dari awal hingga akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Aamiin yaa Rabbal Alamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 1 Desember 2025

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS .....</b>	<b>8</b>
A. Politik Hukum .....	8
B. Mahkamah Konstitusi .....	10
C. Independensi Kekuasaan Kehakiman.....	14
D. Negara Hukum .....	20
E. <i>Check and Balances</i> .....	24
F. Penelitian Terdahulu .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Pendekatan Penelitian .....	27
C. Sumber Data .....	28
D. Teknik Pengumpulan Data .....	29
E. Analisis Data .....	29



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
	A. Bentuk Revisi Terhadap Ketentuan-Ketentuan yang Mengatur Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 .....	31
	B. Implikasi Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Menurut Ahli Hukum.....	41
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
	A. Kesimpulan .....	49
	B. Saran .....	50

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan secara konstitusional dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Konsekuensi fundamental dari prinsip negara hukum meniscayakan adanya pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai pilar yang merdeka, mandiri, dan bebas dari intervensi cabang kekuasaan lain, baik eksekutif maupun legislatif. Dalam tataran normatif, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>2</sup>

Selain jaminan independensi peradilan, konstitusi juga memberikan mandat perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kepastian hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lebih lanjut, Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.<sup>3</sup> Prinsip-prinsip konstitusional inilah yang seharusnya menjadi pedoman dalam setiap pembentukan regulasi yang mengatur desain kelembagaan negara.

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sejarah perkembangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa regulasi mengenai lembaga ini terus mengalami perubahan. Perubahan pertama dilakukan pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Selanjutnya, pada tahun 2013, perubahan kembali dilakukan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013, yang kemudian pada tahun 2014 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014. Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi kembali mengalami perubahan untuk ketiga kalinya melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020. Perubahan ketiga ini menuai kritik dari berbagai kalangan, karena dinilai mengandung berbagai persoalan substantif dan prosedural yang berpotensi melemahkan independensi lembaga peradilan.<sup>4</sup>

Dalam kurun waktu 2019 hingga 2020, terjadi fenomena percepatan legislasi di mana sejumlah undang-undang strategis disahkan dalam tempo yang sangat singkat, antara lain UU KPK, UU Minerba, UU Cipta Kerja, dan UU MK. Dari rangkaian produk hukum tersebut, penelitian ini membatasi fokus kajian pada Revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020.

Permasalahan mendasar dari revisi ini muncul dari aspek prosedur pembentukan hukum yang dinilai cacat formil. Revisi Undang-undang MK dilakukan dengan metode *Fast Track Legislation* (legislasi jalur cepat) dan terkesan sangat terburu-buru, di mana Rancangan Undang-undang (RUU) ini disahkan hanya dalam waktu 7 (tujuh) hari. Ironisnya, proses kilat tersebut

---

<sup>4</sup> M Reza Saputra and Taufiqurrohmah Syahuri, "Analisis Dampak Revisi UU Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Hakim Di Indonesia," *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* Volume 1., No. 3., (2024), h. 80–89.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan di tengah masa reses DPR dan dalam situasi darurat pandemi Covid-19. Pembahasan yang dilakukan secara cepat, tertutup, dan minim partisipasi publik bermakna (*meaningful participation*) ini menimbulkan kecurigaan publik akan adanya agenda politik tersembunyi di balik revisi tersebut. Padahal, perubahan regulasi yang menyangkut kekuasaan kehakiman seharusnya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan transparansi yang tinggi. Ketiadaan perencanaan yang matang juga terkonfirmasi dari fakta bahwa RUU ini tidak tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020 saat diajukan. Hal ini secara nyata melanggar asas kejelasan tujuan dan asas keterbukaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan oleh hukum tata negara yang berlaku.<sup>5</sup>

Selain permasalahan prosedural di atas, persoalan yang paling krusial justru terletak pada substansi materiil undang-undang tersebut. Terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 yang menimbulkan perdebatan yuridis karena dinilai bertentangan dengan semangat konstitusi dan logika independensi peradilan, antara lain:

- 1) Pasal 15 ayat (2) huruf d, yang menaikkan syarat usia minimal calon hakim konstitusi secara drastis dari 47 tahun menjadi 55 tahun. Ketentuan ini dipandang menghambat regenerasi dan menutup kesempatan yang sama bagi ahli hukum muda yang potensial, yang bertentangan dengan semangat

---

<sup>5</sup> Ahmad Rifki Mubarak, *Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi)* (Tesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022), h. 4.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 tentang kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

- 2) Pasal 23 ayat (1) huruf c, yang menghapus sistem periodisasi (5 tahunan) dan memperpanjang masa jabatan hakim menjadi jabatan tunggal hingga usia pensiun 70 tahun atau maksimal selama 15 (lima belas) tahun masa kerja. Penghapusan evaluasi berkala ini dinilai mengurangi akuntabilitas publik, karena seorang hakim dapat menjabat dalam durasi yang sangat panjang tanpa mekanisme evaluasi kinerja yang memadai, sehingga berpotensi menciptakan kekuasaan yang absolut dan minim pengawasan.
- 3) Pasal 87 huruf b, yang mengatur ketentuan peralihan dimana hakim yang sedang menjabat (*incumbent*) diperpanjang masa jabatannya secara otomatis mengikuti aturan baru tanpa seleksi ulang.<sup>6</sup>

Ketentuan peralihan dalam Pasal 87 huruf b tersebut dinilai sebagai *Self Serving Rule* atau aturan yang menguntungkan diri sendiri. Hal ini menciptakan kesan bahwa DPR dan Pemerintah sedang memberikan gratifikasi legislasi berupa perpanjangan jabatan kepada hakim. Pemberlakuan aturan secara retroaktif (berlaku surut) bagi petahana ini menciptakan relasi patron klien yang berbahaya antara cabang kekuasaan yudikatif dengan legislatif. Kondisi dilematis ini melahirkan sebuah fenomena hukum yang disebut oleh pakar hukum tata negara sebagai *Judicial Hostage Taking* atau penyanderaan yudisial. Hakim konstitusi seolah diberi kenyamanan jabatan yang panjang

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 23 ayat (1) huruf c, dan Pasal 87 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(hingga 15 tahun), namun di sisi lain tersandera oleh utang budi politik kepada pembentuk undang-undang. Akibatnya, muncul kekhawatiran yang beralasan bahwa hakim akan kehilangan objektivitasnya saat menguji undang-undang produk pemerintah yang kontroversial, karena adanya ancaman terselubung bahwa undang-undang MK dapat direvisi kembali sewaktu-waktu jika putusan hakim tidak sejalan dengan keinginan penguasa politik.<sup>7</sup>

Kekhawatiran teoretis tersebut terkonfirmasi secara empiris dengan adanya preseden buruk pencopotan Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR pada September 2022. DPR memberhentikan Aswanto secara sepihak di tengah masa jabatannya dengan alasan eksplisit bahwa kinerjanya tidak sejalan dengan keinginan DPR karena sering membatalkan undang-undang buatan legislatif. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 gagal memberikan jaminan independensi, melainkan justru menjadi pintu masuk bagi kooptasi politik. Hukum yang seharusnya menjadi panglima, kini bergeser menjadi alat politik. Revisi UU MK sarat muatan politik yang berpotensi melemahkan independensi lembaga peradilan. Revisi tersebut tidak didasarkan atas urgensi hukum yang objektif, melainkan merupakan bagian dari agenda politik hukum yang dapat memengaruhi kebebasan hakim dalam menjalankan tugas konstitusionalnya<sup>8</sup>

Selain itu, keberadaan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi (MKHK) pasca revisi undang-undang ini juga menuai kritik karena masuknya unsur

<sup>7</sup> Feri Amasari, "Revisi UU MK Dinilai Selalu Jadi Alat Menyandera Hakim Konstitusi", <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-mk-dinilai-selalu-jadi-alat-menyandera-hakim-konstitusi-lt664827c4f1e04?page=3>, Diakses 1 Desember 2025.

<sup>8</sup> Bivitri Susanti, "Revisi UU MK Sarat Muatan Politik, Intervensi Kebebasan Hakim", artikel dari <https://m.kumparan.com/kumparannews/bivitri-susanti-revisi-uu-mk-sarat-muatan-politik-intervensi-kebebasan-hakim-22kH0larwOH>, Diakses 12 Juli 2025.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Legislatif dan eksekutif dalam struktur pengawas etik hakim. Kondisi ini dianggap dapat melemahkan prinsip independensi lembaga peradilan serta berpotensi menciptakan konflik kepentingan dalam sistem *checks and balances* ketatanegaraan.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi hukum dengan judul **“IMPLIKASI REVISI UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 7 TAHUN 2020 TERHADAP INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA”**.

### B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, diperlukan adanya pembatasan ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, penulis tidak mengkaji permasalahan secara menyeluruh dan luas, melainkan membatasi pembahasan hanya pada implikasi revisi undang-undang nomor 7 tahun 2020 terhadap independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.

### C. Rumusan Masalah

1. Apa Bentuk Revisi Terhadap Ketentuan-Ketentuan yang Mengatur Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020?
2. Bagaimana Implikasi Revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia?

<sup>9</sup> Firmantoro, “Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Setelah Terbitnya UU No. 7 Tahun 2020,” *Jurnal Konstitusi* Volume 17., No. 4., (2021), h. 899-918.



#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bentuk Revisi Terhadap Ketentuan-Ketentuan yang Mengatur Mahkamah Konstitusi Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020.
2. Untuk Mengetahui Implikasi Revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia?

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1) Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang hukum tata negara, khususnya mengenai revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi dan hubungannya dengan independensi kekuasaan kehakiman.

##### **2) Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan atau referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan masyarakat yang ingin memahami dari revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terhadap sistem peradilan di Indonesia.

##### **3) Manfaat Akademis**

Manfaat Akademis Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Politik Hukum

Teori politik hukum digunakan untuk membedah bagaimana hukum dibentuk serta dipengaruhi oleh kepentingan politik dalam suatu sistem ketatanegaraan. Dalam perspektif ini, hukum tidak dipandang sebagai entitas yang netral dan otonom, melainkan memiliki keterkaitan erat dengan konfigurasi kekuasaan dan kebijakan politik yang berlaku pada saat pembentukannya.

Moh. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan resmi (*legal policy*) mengenai hukum yang akan atau telah diberlakukan secara nasional oleh pemerintah Indonesia, yang mencakup dua aspek utama. Pertama, pembangunan hukum yang berintikan pada pembuatan dan pembaruan materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga serta pembinaan terhadap para penegak hukum.

Dalam kajian politik hukum, hukum diposisikan sebagai variabel terikat (*dependent variable*), sedangkan politik merupakan variabel bebas (*independent variable*). Asumsi ini menegaskan bahwa hukum merupakan produk dari proses politik, sehingga karakter dan substansi setiap produk hukum sangat ditentukan oleh konfigurasi politik yang mendominasinya. Lebih

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lanjut, Mahfud MD mengklasifikasikan hubungan antara konfigurasi politik dengan karakter produk hukum ke dalam dua jenis utama, yaitu:

1. Konfigurasi Politik Demokratis

Konfigurasi politik yang membuka peluang partisipasi publik secara luas dalam proses pengambilan keputusan politik dan pembentukan hukum. Konfigurasi ini cenderung melahirkan produk hukum yang bersifat responsif atau populistik, yakni hukum yang mencerminkan rasa keadilan, mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta membatasi ruang bagi penguasa untuk melakukan penafsiran sepihak terhadap hukum.

2. Konfigurasi Politik Otoriter

Konfigurasi politik yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan pada elit penguasa serta terbatasnya partisipasi publik. Konfigurasi ini melahirkan produk hukum yang bersifat ortodoks atau elitis, yaitu hukum yang proses pembentukannya tertutup, bersifat interpretatif sepihak, dan cenderung digunakan sebagai instrumen untuk mengamankan kepentingan penguasa, termasuk dengan membatasi kemandirian lembaga-lembaga negara.

Berdasarkan teori politik hukum tersebut, perubahan atau revisi suatu undang-undang tidak dapat dipahami semata-mata sebagai perubahan normatif, melainkan sebagai hasil dari konfigurasi dan kepentingan politik tertentu. Kondisi ini berpotensi memengaruhi arah dan tujuan pembentukan hukum serta berdampak langsung terhadap independensi lembaga negara yang diatur di dalamnya. Menurut Moh. Mahfud MD, hukum sering kali





mencerminkan kehendak kekuatan politik yang dominan pada saat pembentukannya.<sup>10</sup>

## B. Mahkamah Konstitusi

Sejarah terbentuknya Mahkamah Konstitusi (MK) berawal dari diadopsinya konsep Constitutional Court dalam rangkaian perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001. Gagasan tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 setelah Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Pembentukan MK merupakan bagian dari perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang menguat pada abad ke-20. Sebelumnya, lembaga ini belum dikenal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bahkan secara global dapat dikatakan bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan inovasi yang relatif baru. Namun, di berbagai negara yang sedang bertransisi menuju demokrasi terutama yang keluar dari rezim otoriter pada penghujung abad ke-20 konsep MK berkembang pesat dan menjadi sangat populer. Karena itu, ketika Indonesia memasuki era reformasi dan konsolidasi demokrasi, gagasan pendirian MK mendapat penerimaan luas.<sup>11</sup>

Pasca disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945, dan sebelum MK dibentuk secara resmi, Mahkamah Agung (MA) ditugaskan menjalankan sementara kewenangan yang kelak menjadi fungsi MK, sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 setelah Perubahan Keempat.

<sup>10</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 12.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI 2006), Cet. Ke-2, h. 157.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, DPR dan Pemerintah kemudian menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, kedua lembaga tersebut menyetujui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003, dan pada hari yang sama undang-undang itu disahkan oleh Presiden (Lembaran Negara Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada 15 Agustus 2003, Presiden menetapkan hakim konstitusi pertama melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003, yang kemudian mengucapkan sumpah jabatan pada 16 Agustus 2003 di Istana Negara. Tahapan berikutnya adalah pelimpahan perkara dari MA kepada MK pada 15 Oktober 2003, yang menandai dimulainya pelaksanaan tugas MK sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman berdasarkan UUD 1945.<sup>12</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki peran sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam ranah hukum tata negara. Keberadaan MK diatur secara eksplisit dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pembentukan lembaga ini menandai suatu perubahan signifikan dalam sistem peradilan di Indonesia, di mana MK ditempatkan sejajar dengan Mahkamah Agung sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang independen dan berdaulat. Dasar hukum pendirian MK termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang selanjutnya diperjelas dalam Pasal 24C ayat

---

<sup>12</sup> Ojak Nainggolan, Meli Hertati Gultom, and Nicolaos Manalu, "Analisis Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Syntax Admiration* Volume 6., No. 1.,(2025), h. 628.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) hingga ayat (6) mengenai kewenangan, tugas, serta fungsi lembaga tersebut.<sup>13</sup>

Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis sebagai *guardian of the constitution* atau penjaga konstitusi, yakni sebagai salah satu institusi pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan penting dalam menjaga tegaknya konstitusi serta prinsip negara hukum. Fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi terdiri dari sembilan orang hakim konstitusi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945, mekanisme pengangkatan hakim tersebut dilakukan oleh tiga lembaga negara, yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), dan Mahkamah Agung, yang masing-masing mengusulkan tiga orang calon. Mekanisme ini diharapkan mampu menjamin independensi dan keadilan Mahkamah Konstitusi dari intervensi politik.

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 (Perubahan Ketiga), Mahkamah Konstitusi memiliki lima kewenangan utama, yakni :

1. Melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (judicial review);
2. Menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diberikan oleh UUD;
3. Memutus perkara pembubaran partai politik;

<sup>13</sup> Abdul Wahid and Suriyanto Suriyanto, "Analisis Kewajiban Legislasi DPR Dan Pemerintah Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023," *Iblam Law Review* Volume 4, No. 3 (2024), h. 168–180.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum; dan
5. Memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dari kelima tugas tersebut, empat merupakan kewenangan, sementara satu lainnya adalah kewajiban konstitusional, yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR RI terkait dugaan pelanggaran konstitusi oleh Presiden atau Wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, dengan karakteristik putusan yang bersifat final dan mengikat.<sup>14</sup>

Dengan berbagai kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pilar utama dalam menegakkan supremasi konstitusi serta menjaga keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaan MK tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap regulasi dan kebijakan selaras dengan nilai-nilai konstitusi, tetapi juga untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara guna menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Moh. Mahfud MD, terdapat beberapa pokok penting dalam konstitusi. Pertama, kekuasaan publik hanya dapat dijalankan apabila memperoleh legitimasi berdasarkan ketentuan konstitusi. Kedua, penerapan prinsip kedaulatan rakyat melalui sistem perwakilan harus menjunjung asas kesetaraan hak suara, dan pengangkatan lembaga eksekutif wajib melalui proses pemilu yang demokratis. Ketiga, konstitusi mengatur tentang pemisahan

<sup>14</sup> Abu Samah, *Hukum dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat dan Daerah)*, (Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus, 2022), Cet. Ke-1, h. 114.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta pembagian kekuasaan disertai dengan pembatasan kewenangan masing-masing lembaga. Keempat, harus ada lembaga peradilan yang mandiri untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan, baik bagi warga negara maupun pemerintah. Kelima, diberlakukan mekanisme pengawasan terhadap institusi militer dan kepolisian agar tetap tunduk pada hukum serta menghormati hak-hak warga. Keenam, konstitusi juga menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia secara menyeluruh.<sup>15</sup>

### C. Independensi Kekuasaan Kehakiman

Independensi kekuasaan kehakiman mencakup dua aspek, yaitu eksternal dan internal. Independensi eksternal menuntut agar lembaga kehakiman bebas dari pengaruh institusi luar, termasuk legislatif, eksekutif, partai politik, profesi hukum lainnya, media, masyarakat sipil, pihak yang berperkara, serta kekuatan eksternal lainnya yang bisa mengancam otonomi kehakiman, baik pada tingkat kelembagaan maupun individu hakim. Sementara itu, independensi internal berarti hakim harus bebas dari pengaruh koleganya, baik sejawat secara horizontal maupun atasan secara vertikal, serta dari kepentingan pribadinya. Hakim hanya boleh berdiskusi mengenai fakta dan ketentuan hukum yang relevan dengan koleganya, termasuk hakim senior, tetapi diskusi tersebut sebatas konsultasi, bukan instruksi dari atasan. Prinsip

<sup>15</sup> Moh. Mahfud MD., *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 421.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

imparsialitas juga menekankan bahwa dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim hanya bertanggung jawab pada hukum dan hati nuraninya.<sup>16</sup>

Kekuasaan kehakiman memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan. Dalam konsep negara demokrasi modern, prinsip pembagian kekuasaan menjadi landasan fundamental untuk mencegah dominasi absolut oleh satu lembaga tertentu. Hal ini selaras dengan teori pemisahan kekuasaan yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan, yang bertugas menegakkan konstitusi serta norma hukum yang telah disusun dalam suatu negara. Dalam implementasinya, kekuasaan kehakiman memiliki otoritas penuh dalam mengatur lembaga peradilan guna memastikan supremasi hukum berjalan dengan efektif.<sup>17</sup> Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem demokrasi. Shimon Shetreet dalam karyanya *Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges* menjelaskan bahwa independensi peradilan terdiri dari empat aspek utama, yaitu:

- 1) *Substantive independence*, yaitu kebebasan hakim dalam mengambil keputusan dan memutus suatu perkara tanpa tekanan dari pihak mana pun.
- 2) *Personal independence*, yaitu jaminan terhadap masa kerja, status jabatan, serta perlindungan atas posisi hakim agar tidak mudah diberhentikan secara sewenang-wenang.

<sup>16</sup> Suparto, "Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam", *Jurnal Selat*, Volume. 4, No. 1, (2016), h. 117.

<sup>17</sup> Ulya Nashiha. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Maroko." (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), h. 30



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) *Internal independence*, yaitu kebebasan hakim dari pengaruh atasan maupun rekan sesama hakim dalam lingkungan peradilan.
- 4) *Collective independence*, yaitu kemandirian institusional pengadilan, termasuk keterlibatan lembaga peradilan dalam pengelolaan administrasi dan penyusunan anggaran pengadilan.<sup>18</sup>

Sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kepentingan seluruh elemen negara, baik masyarakat maupun pemerintah, kekuasaan kehakiman harus bersifat mandiri dan bebas dari intervensi pihak lain. Hal ini sangat krusial terutama dalam negara yang menerapkan sistem negara hukum, di mana supremasi hukum harus ditegakkan dengan adil dan transparan. Independensi lembaga peradilan menjadi faktor kunci dalam menjaga keseimbangan kekuasaan (*checks and balances*), sehingga dapat mencegah adanya penyalahgunaan wewenang oleh lembaga lain dalam pemerintahan.<sup>19</sup>

Di Indonesia, prinsip independensi kekuasaan kehakiman telah ditegaskan dalam konstitusi. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi konstitusi, pengaturan ini memberikan jaminan bahwa kekuasaan

<sup>18</sup> Jailani, Sofyan. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang Undang Dasar 1945." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6., No.3., (2012),h. 6.

<sup>19</sup> *Ibid.*



kehakiman berfungsi secara independen dan tidak terikat pada lembaga lain dalam menjalankan tugasnya.<sup>20</sup>

Prinsip independensi ini juga erat kaitannya dengan konsep *rule of law*, yang menekankan bahwa pemerintahan harus didasarkan pada hukum dan bukan atas dasar kekuasaan semata. Konstitusi menjadi landasan utama dalam menjamin kebebasan peradilan yang tidak boleh diintervensi oleh pihak mana pun. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini harus terwujud dalam substansi aturan yang tertuang dalam UUD 1945 serta berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur peradilan.<sup>21</sup>

Secara struktural, independensi kekuasaan kehakiman mencakup seluruh lembaga peradilan dalam sistem ketatanegaraan. Berdasarkan UUD 1945, lembaga yang berada dalam lingkup kekuasaan kehakiman meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Mahkamah Agung membawahi berbagai lembaga peradilan di tingkat bawah seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan lain-lain.<sup>22</sup> Seluruh lembaga ini mendapatkan jaminan independensi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan. Sebagai contoh, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa lembaga ini beroperasi secara independen dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Independensi Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang

<sup>20</sup> Adinda Thalia Zahra, Aditia Sinaga, and Muhammad Rafli Firdausi, "Problematisasi Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Volume 3., No. 2., (2023), h. 2009.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Toebagus Galang Windi Pratama, "Peran Integrasi Teknologi Dalam Sistem Manajemen Peradilan," *Widya Pranata Hukum* Volume 4, No. 1 (2022), h. 65–83.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Dalam ketentuan ini, frasa "merdeka" menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang penuh dalam menjalankan tugasnya tanpa campur tangan dari lembaga lain.

Selain itu, independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya terbatas pada kelembagaan, tetapi juga harus diwujudkan dalam etika dan perilaku hakim sebagai pelaksana fungsi peradilan.<sup>23</sup> Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan." Ketentuan ini mengamanatkan bahwa setiap hakim harus menjaga independensinya dan tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan internal maupun eksternal yang dapat mengganggu objektivitas putusan peradilan.

Lebih lanjut, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum." Standar ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap hakim menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi keadilan.

<sup>23</sup> Azwad Rachmat Hambali, "Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum," *Kalabbirang Law Journal* 3, No. 1 (2021), h. 47–57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai pedoman perilaku, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia telah menetapkan sepuluh prinsip utama yang harus dipegang oleh hakim dalam menyelenggarakan peradilan secara independen. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: (1) Berperilaku adil, (2) Berperilaku jujur, (3) Berperilaku arif dan bijaksana, (4) Bersikap mandiri, (5) Berintegritas tinggi, (6) Bertanggung jawab, (7) Menjunjung tinggi harga diri, (8) Berdisiplin tinggi, (9) Berperilaku rendah hati, dan (10) Bersikap profesional. Kode etik ini berfungsi sebagai acuan dalam memastikan bahwa setiap hakim menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan sesuai dengan prinsip independensi peradilan.<sup>24</sup>

Fungsi kekuasaan kehakiman dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bersifat independen untuk menyelenggarakan peradilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman tersebut berada pada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, serta lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Dalam praktik penyelenggaraannya, kekuasaan kehakiman harus berpedoman pada sejumlah asas pokok, antara lain:

1. Peradilan diselenggarakan “DEMI KEADILAN KETUHANAN YANG MAGA ESA”.
2. Peradilan negara menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seluruh peradilan dalam wilayah Republik Indonesia merupakan peradilan negara yang pengaturannya didasarkan pada undang-undang.
4. Peradilan dilaksanakan dengan cara yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.<sup>25</sup>

Dengan adanya pengaturan yang jelas mengenai independensi kekuasaan kehakiman dalam konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, diharapkan sistem peradilan di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Prinsip independensi ini menjadi landasan utama dalam mewujudkan peradilan yang adil, transparan, dan tidak berpihak, sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

#### D. Negara Hukum

Konsep negara yang berdasarkan hukum dikenal dengan istilah *Rule of Law* dalam tradisi Anglo Saxon dan *Rechtsstaat* dalam tradisi hukum Eropa Kontinental. Walaupun berasal dari latar belakang sistem hukum yang berbeda, keduanya memiliki substansi yang serupa, yaitu menekankan supremasi hukum sebagai dasar pembatasan kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa negara maupun aktor politik (*abuse of power* atau *abuse de droit*)<sup>26</sup>

Gagasan *Rule of Law* pertama kali diperkenalkan oleh A.V. Dicey sebagai representasi dari sistem negara hukum dalam tradisi Anglo-Saxon. Di

<sup>25</sup> Lihat Ketentuan BAB II Pasal 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)* (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 1-2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di sisi lain, konsep *Rechtsstaat* dikembangkan oleh Julius Stahl dan menjadi ciri khas sistem hukum Eropa Kontinental. Meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda, keduanya memiliki tujuan utama yang sama, yakni menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Namun demikian, *Rechtsstaat* cenderung menitikberatkan pada pembatasan serta pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, sedangkan *Rule of Law* lebih menonjolkan peranan lembaga peradilan dan sistem hukum dalam menjamin penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Menurut pemikiran Julius Stahl, *Rechtsstaat* dipahami sebagai konsep negara hukum yang menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan negara melalui supremasi hukum. Ia mengidentifikasi empat unsur utama dalam negara hukum versi *Rechtsstaat*, yakni: perlindungan terhadap hak asasi manusia, pembagian atau pemisahan kekuasaan, penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan (*wetmatigheid van bestuur*), serta adanya lembaga peradilan yang independen. Di sisi lain, A.V. Dicey mengemukakan tiga prinsip mendasar dari konsep *Rule of Law*, yaitu: supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan jaminan atas proses hukum yang adil (*due process of law*).<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Moh Mahfud MD, *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm.143.



Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam dua belas prinsip utama. Penjabaran prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. Prinsip Supremasi Hukum: Hukum harus diakui sebagai norma tertinggi yang menjadi pedoman utama dalam menyelesaikan segala persoalan, baik secara normatif maupun dalam praktik.
2. Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum: Setiap individu memiliki kedudukan yang setara dalam hukum dan pemerintahan, yang dijamin secara normatif dan diwujudkan dalam kenyataan.
3. Prinsip Legalitas (*Due Process of Law*): Semua tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis, sesuai dengan prinsip legalitas.
4. Pembatasan Kekuasaan Negara: Diperlukan pembatasan terhadap kekuasaan lembaga-lembaga negara, baik melalui pembagian kekuasaan secara vertikal maupun pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Kemandirian Lembaga Eksekutif: Untuk membatasi dominasi kekuasaan, dibentuk lembaga-lembaga negara yang bersifat independen, seperti bank sentral, TNI, kepolisian, Kejaksaan, Komnas HAM, KPU, Ombudsman, dan Komisi Penyiaran. Lembaga-lembaga ini kini memiliki kemandirian dalam operasional maupun pengangkatan pimpinan, sebagai bentuk penguatan demokrasi dan pengawasan kekuasaan eksekutif.

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005) h. 123-130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kebebasan dan Ketidakberpihakan Peradilan: Lembaga peradilan harus bebas dari intervensi dan tidak memihak, baik dari kepentingan politik maupun ekonomi, demi menjamin keadilan yang objektif.
7. Peradilan Administrasi Negara: Tersedianya jalur hukum untuk masyarakat dalam menggugat keputusan administratif pejabat negara, serta adanya kewajiban pelaksanaan putusan pengadilan oleh pejabat yang bersangkutan.
8. Pengadilan Konstitusi: Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan ciri negara hukum modern yang menjamin keadilan konstitusional dalam sistem ketatanegaraan.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM): Hak asasi manusia dijamin secara konstitusional dan dapat ditegakkan melalui proses hukum yang adil, sebagai bagian dari karakter negara hukum yang demokratis.
10. Demokrasi sebagai Prinsip Negara Hukum: Negara hukum Indonesia menerapkan prinsip demokrasi, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.
11. Negara Hukum sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara: Hukum diposisikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan bernegara, khususnya dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
12. Transparansi dan Partisipasi Sosial: Proses pembuatan dan pelaksanaan hukum harus terbuka dan dapat diawasi publik. Keterlibatan masyarakat secara langsung menjadi bagian penting dalam menjamin keadilan dan kebenaran dalam sistem hukum.



### E. *Check and Balances*

Prinsip *check and balances* merupakan mekanisme pengawasan dan keseimbangan antar cabang kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Melalui mekanisme ini, setiap cabang kekuasaan diberikan kewenangan untuk mengawasi serta membatasi tindakan cabang kekuasaan lainnya, sehingga tidak terjadi pemusatan atau dominasi kekuasaan pada satu lembaga tertentu. Tujuan utama dari penerapan prinsip ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan kewenangannya sesuai dengan batas yang telah ditentukan.

Dengan adanya sistem *check and balances*, setiap lembaga negara diharapkan mampu saling mengontrol dalam pelaksanaan fungsi dan kewenangannya. Mekanisme ini berperan penting dalam mencegah tindakan sewenang-wenang dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, prinsip *check and balances* menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, serta menjamin stabilitas politik dan hukum dalam suatu negara.<sup>29</sup>

Secara teoretis, prinsip *check and balances* tidak dapat dipisahkan dari doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang dikemukakan oleh Montesquieu, namun dalam perkembangannya tidak diterapkan secara absolut. Prinsip ini menekankan adanya relasi fungsional antar cabang kekuasaan negara yang memungkinkan terjadinya pengawasan dan pengendalian secara

<sup>29</sup> Badruzzaman Nawawi, *Pengantar Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Teoritis-Historiografi)* (Cv Mine Yogyakarta, 2021).h. 45

timbal balik guna mencegah penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Efektivitas pelaksanaan *check and balances* sangat bergantung pada independensi masing-masing cabang kekuasaan, khususnya kekuasaan kehakiman, karena tanpa peradilan yang independen mekanisme pengawasan antar lembaga negara berpotensi kehilangan substansinya dan menimbulkan ketimpangan kekuasaan. Oleh karena itu, penguatan prinsip *check and balances* merupakan prasyarat penting dalam menjaga supremasi konstitusi, prinsip negara hukum, serta keberlangsungan demokrasi konstitusional.<sup>30</sup>

#### F. Penelitian Terdahulu

NO	Judul	Metode	Teori	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Fadli Dinul Hamzah (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Legislatif". <sup>31</sup>	Yuridis Normatif	Teori Independensi Kekuasaan Kehakiman	Menunjukkan bahwa mekanisme pencopotan hakim dapat memengaruhi independensi hakim Mahkamah Konstitusi	Memiliki persamaan membahas independensi Mahkamah Konstitusi	Fokus penelitian pada mekanisme pencopotan hakim, sedangkan penelitian saya fokus pada revisi masa jabatan hakim pengaruhnya terhadap independensi Mahkamah Konstitusi

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Fadli Dinul Hamzah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Legislatif* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h. 45.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Nasirah (2023), "Analisis Yuridis Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi". <sup>32</sup>	Yuridis Normatif	Teori Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	Menunjukkan keterlibatan publik dalam proses pembentukan undang-undang nomor 7 tahun 2020 kurang optimal dan tidak sepenuhnya mencerminkan asas keterbukaan	Memiliki persamaan membahas independensi Mahkamah Konstitusi	Fokus penelitian pada mekanisme pencopotan hakim, sedangkan penelitian saya fokus pada revisi masa jabatan hakim dan pengaruhnya terhadap independensi Mahkamah Konstitusi
3	Taza Asakara Universe (2020), "Pengaruh Revisi Undang-undang mahkamah nomor 7 Tahun 2020 terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi". <sup>33</sup>	Yuridis Normatif	Teori Al-Mashlahah	Menunjukkan revisi undang-undang mahkamah kontitusi mempengaruhi independensi mahkamah konstitusi, terutama terkait masa jabatan hakim dan pengaruhnya pada keputusan Mahkamah Konstitusi	Memiliki persamaan membahas pengaruh revisi UU mahkamah konstitusi terhadap independensi Mahkamah Konstitusi	Fokus penelitian pada perspektif Al-Mashlahah, sedangkan penelitian saya mengkaji implikasinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia

<sup>32</sup> Nasirah, *Analisis Yuridis Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), h. 57.

<sup>33</sup> Taza Asakara Universe, *Pengaruh Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020) h. 38



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu suatu metode penelitian yang menelaah peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang berlaku untuk memahami substansi hukum yang diteliti. Pendekatan hukum normatif sering digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis revisi peraturan dan implikasi terhadap suatu sistem hukum.<sup>34</sup>

Dalam konteks penelitian ini, analisis yuridis dilakukan terhadap revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 untuk memahami revisi yang terjadi serta implikasinya terhadap independensi kekuasaan kehakiman di Indonesia.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 serta undang-undang terkait yang berhubungan dengan kewenangan dan independensi Mahkamah Konstitusi. Sementara itu,

<sup>34</sup> Qadriani Arifukddin et al., *Metodologi Penelitian Hukum* (PT. Sonpekdia Publishing Indonesia, 2025).h 26

pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep independensi kekuasaan kehakiman dalam perspektif hukum.<sup>35</sup>

### C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, di mana data yang dikaji bersumber dari data sekunder yang terdiri atas bahan hukum. Bahan hukum tersebut diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif, yaitu memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dijadikan dasar utama dalam penelitian. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan independensi kekuasaan kehakiman.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terdiri atas fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, serta pendapat hukum yang terdapat dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan majalah ilmiah dianalisis untuk memperoleh persamaan dan perbedaannya.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 86.

<sup>36</sup> Abu Samah, *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penlitian Hukum*, (Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus, 2023), Cet. ke-1, h. 94.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber informasi yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta media massa yang kredibel seperti artikel berita hukum dari situs resmi pemerintah atau lembaga hukum.

## D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan data sekunder, yaitu pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain pengumpulan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan literatur lainnya<sup>37</sup>

## E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Analisis kualitatif dilakukan untuk memahami dan menafsirkan substansi hukum yang terkandung dalam dokumen-dokumen hukum yang

<sup>37</sup> Taufik Firmanto et al., *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).h. 26



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikaji, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta literatur hukum lainnya.<sup>38</sup>

Pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis revisi-revisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 serta dianalisis berdasarkan teori hukum dan asas-asas yang berlaku. Selanjutnya, metode deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum menuju permasalahan hukum yang bersifat khusus, yakni bagaimana implikasi revisi undang-undang tersebut terhadap independensi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Primadi Candra Susanto et al., "Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, Dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka)," *Jurnal Ilmu Multidisplin* Volume 3, No. 1 (2024), h. 1–12.

<sup>39</sup> Ayyub Kadriah and Dadang Sumarna, "Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata," *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum)* Volume 1, No. 1 (2024), h. 1–25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Revisi dan Politik Hukum: Bentuk revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 mengandung cacat prosedur karena dilakukan melalui mekanisme *Fast Track Legislation* yang minim partisipasi publik. Secara substansi, perubahan ini sarat muatan politik transaksional, terutama melalui ketentuan masa jabatan tunggal dan aturan peralihan (*Self Serving Rule*) yang bertujuan memberikan gratifikasi jabatan demi mengoptimasi independensi hakim.
2. Implikasi Yuridis: Revisi ini menyebabkan degradasi serius terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Hubungan utang budi akibat perpanjangan jabatan otomatis melahirkan fenomena penyanderaan yudisial (*judicial hostage taking*), yang melemahkan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penyeimbang (*checks and balances*) dan menjadikannya rentan terhadap intervensi politik, sebagaimana terbukti dalam kasus pemberhentian Hakim Aswanto.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, Penulis mengajukan rekomendasi sebagai berikut:

1. Kepada Pembentuk Undang-undang Agar segera melakukan legislative review terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 untuk mengembalikan sistem rekrutmen dan masa jabatan hakim yang berbasis pada kompetensi dan evaluasi berkala, bukan sekadar durasi jabatan. Praktik pembentukan undang-undang dengan metode *Fast Track Legislation* pada isu-isu krusial ketatanegaraan harus dihentikan karena mencederai prinsip negara hukum yang demokratis.
2. Kepada Mahkamah Konstitusi Para Hakim Konstitusi diharapkan tetap menjaga integritas moral dan kenegarawanan di tengah desain undang-undang yang problematik. MK harus berani memutus perkara pengujian undang-undang secara objektif tanpa terbebani oleh hadiah perpanjangan masa jabatan, demi memulihkan kepercayaan publik (*public trust*) yang tergerus akibat revisi undang-undang ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arifuddin, Qadriani, Riswan Riswan, Muhammad Adam HR, Bulkis Bulkis, Abdul Latif, Salma Salma, Hasnawati Hasnawati, A Ariani Hidayat, and Nur Indah. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI 2006.
- Badruzzaman Nawawi, *Pengantar Hukum Tata Negara (Suatu Kajian Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Teoritis-Historiografi)* (Cv Mine Yogyakarta, 2021).
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama. 2011.
- Firmanto, Taufik, Sufiarina Sufiarina, Frans Reumi, and Indah Nur Shanty Saleh. *Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Mahfud MD., Moh. *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia : Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2000.
- Mahfud MD, Moh. *Hukum Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2017
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Samah Abu. *Hukum dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat dan Daerah)*, Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus, 2022.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Samah Abu. *Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru: CV. Cahaya Firdaus, 2023.

**B. Karya Ilmiah, Skripsi, dan Jurnal**

Ahmad Rifki Mubarak, *Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia (Studi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi)* Tesis : UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Ahmad Yusup, “Analisis Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, No. 2 (2022).

Firmantoro. “Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Setelah Terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020.” *Jurnal Konstitusi* Volume 17, No. 4 (2021).

Fadli Dinul Hamzah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Legislatif* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Hambali, Azwad Rachmat. “Kemerdekaan Hakim Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakima Dalam Konsep Negara Hukum.” *Kalabbirang Law Journal* Volume 3, No. 1 (2021).

Hilda Halnum Salsabil, “Mahkamah Konstitusi Di Persimpangan: Menelusuri Upaya Pelemahan Dan Dampaknya Bagi Hukum Dan Demokrasi,” *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, Volume. 4, No. 3 (2024).

Tailani, Sofyan. “Independensi Kekuasaan Kehakiman Berdasar Undang Undang Dasar 1945.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Volume 6., No.3., (2012).

Kadriah, Ayyub, and Dadang Sumarna. “Analisis Epistemologi Kritis Terhadap Metode Penelitian Hukum Perdata.” *Jurnal Supremacy Of Law (Ilmu Hukum)* Volume 1, No. 1 (2024)

Nainggolan, Ojak, Meli Hertati Gultom, and Nicolaos Manalu. “Analisis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu: Tinjauan Dari Perspektif Hukum Tata Negara.” *Jurnal Syntax Admiration* Volume 6, No. 1 (2025).

Nasirah, *Analisis Yuridis Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

Pratama, Toebagus Galang Windi. “Peran Integrasi Teknologi Dalam Sistem Manajemen Peradilan.” *Widya Pranata Hukum* Volume 4, No. 1 (2022).

Ramadhan, Ardito. “Masa Jabatan 15 Tahun Hakim Konstitusi Dinalai Terlalu Panjang dan Rawan Korup”. <https://nasional.kompas.com>.

Rahmadina Bella Mahmuda, *Desain Ulang Pengaturan Masa Jabatan Hakim Konstitusi di Indonesia* (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2024).

Saputra, M Reza, and Taufiqurrohman Syahuri. “Analisis Dampak Revisi UU Mahkamah Konstitusi Terhadap Independensi Hakim Di Indonesia.” *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* Volume 1, No. 3, 2024.

Suparto. “Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam”, *Jurnal Selat*, Volume. 4, No. 1, (2016).

Susanto, Primadi Candra, Dewi Ulfah Arini, Lily Yuntina, Josua Panatap Soehaditama, and Nuraeni Nuraeni. “Konsep Penelitian Kuantitatif: Populasi, Sampel, Dan Analisis Data (Sebuah Tinjauan Pustaka).” *Jurnal Ilmu Multidisplin* Volume 3, No. 1, 2024.

Taza Asakara Universe, *Pengaruh Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 terhadap Independensi Mahkamah Konstitusi* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020).

Ulya, Nashiha. “Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Maroko.” Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Wahid, Abdul, and Suriyanto Suriyanto. “Analisis Kewajiban Legislasi DPR Dan Pemerintah Dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.” *Iblam Law Review* Volume 4, No. 3 (2024).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zahra, Adinda Thalia, Aditia Sinaga, and Muhammad Rafli Firdausi. "Problematika Independensi Hakim Sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* Volume 3, No. 2 2023.

### C. Peraturan Perrundang-Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

### D. Website

<https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-mk-dinilai-syarat-kepentingan-politik-lt5f4933e43e582/>. Diakses 30 november 2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-mk-dinilai-selalu-jadi-alat-menyandera-hakim-konstitusi-lt664827c4f1e04?page=3>. Diakses 1 Desember 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pandangan-ahli-terkait-pengujian-perubahan-uu-mk-lt6125cd16097fa/?page=all>. Diakses pada 30 November 2025.

<https://news.detik.com/x/detail/spotlight/20240521/Melucuti-Independensi-Mahkamah-Konstitusi/>. Diakses pada 1 Desemeber 2025

<https://indonesianews.tv/2024/05/22/polemik-pembahasan-revisi-ruu-mk-jimly-ashiddiqie-sebaiknya-ditunda-pada-periode-mendatang/>. Diakses 1 Desember 2025.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/penggantian-hakim-konstitusi-aswanto-oleh-dpr-melanggar-hukum-menghina-akal-sehat-mengkhianati-konstitusi-dan-menghancurkan-independensi-peradilan/>.

Diakses 1 Desember 2025

<https://nasional.sindonews.com/read/1242635/13/zainal-arifin-mochtar-harus-ada-reformasi-besar-besaran-di-mahkamah-konstitusi-1699009873>.

Diakses pada 30 November 2025.

[https://www.youtube.com/live/ZPVpmX\\_VNXA?si=Mcb7JG5XLfLKHP4W](https://www.youtube.com/live/ZPVpmX_VNXA?si=Mcb7JG5XLfLKHP4W).

Diakses 5 Desember 2025.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Milik UIN Suska Riau

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Implikasi Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia**, yang di tulis oleh :

Nama : Muhammad Hafizi

Nim : 12120713505

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, Januari 2026**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Basir, S.H.I., M.H.

Penguji 1

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Penguji 2

Dr. Mahmuzar, S.H., M.Hum.

Mengetahui:

Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

NIP. 19780227 200801 1 009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syariah Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau